

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN Ranuyoso
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dapat terselesaikan .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Ranuyoso atau merupakan laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Kecamatan Ranuyoso. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik .

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Ranuyoso, 13 Januari 2020
CAMAT RANUYOSO



IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos, MM
NIP. 19640705 198603 1 027



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	I-2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	I-7
1.3. Permasalahan Utama (Strategic issued)	I-8
1.4. Sistematika	I-12
II. PERENCANAAN STRATEGIS	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-2
2.1.1 Visi	II-3
2.1.2 Misi	II-3
2.1.3. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran	II-3
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	II-4
2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	II-5
III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	III-1
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	III-3
3.3. Realisasi Keuangan	III-6
IV. P E N U T U P	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja tahun 2019	
Lampiran 2 Formulir Rencana Kinerja Tahun 2019	
Lampiran 3 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2019	
Lampiran 4 SKM Kec Ranuyoso Tahun 2019	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN Ranuyoso
TAHUN 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitas;



7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; Dan
9. Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Di wilayah Kabupaten Lumajang, Camat memiliki tugas tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan, dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan perundang-undangan. Namun demikian kewenangan yang dilimpahkan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan masih sebagian urusan yang disertai dengan Keputusan Bupati yaitu urusan perijinan dalam hal ini pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tidak bertingkat. Selain itu Camat melaksanakan tugas/urusan koordinasi terhadap aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, Dan kewenangan / tugas lain yang dilimpahkan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Ranuyoso telah berhasil melaksanakan kegiatan, hal ini terbukti dengan capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso mencapai 82.91% dari 3 Indikator Kinerja dan pencapaian 98.78% dari seluruh program kegiatan yang direncanakan terutama pada komponen Belanja Langsung, Sehingga apabila dikategorikan sesuai dengan skala yang telah ditetapkan, maka kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Ranuyoso pada Tahun 2019 dikategorikan “BERHASIL”.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.



Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan



bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Kecamatan merupakan miniatur Kabupaten sehingga tugas-tugas sosial kemasyarakatan yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan dapat masukkan dalam pos anggaran Kecamatan sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan hal ini tentunya dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Pergantian Jabatan dari Kades karena adanya Penjaringan sehingga pelaksanaan pemerintahan desa tidak efektif.
5. Dari pihak kecamatan sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan RKPDes namun karena bersamaan pelaksanaan diatas sehingga pelaporan tidak optimal.
6. Terfokus kepada 1 (satu) orang/perangkat dalam pembuatan pelaporan sehingga penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu.
7. Sumberdaya manusia yang kurang sehingga pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan
8. Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 tidak ada dalam perencanaan, jadi tidak semua bisa mencakup di dalamnya.
9. Pada tahun 2019, seluruh desa yang berjumlah 11 (sebelas) di Kecamatan Ranuyoso melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, sehingga tidak bisa menyelesaikan RKPdes tepat waktu karena focus pada Pilkades menyelesaikan AMJ meskipun perangkat desa sendiri harus bersikap netral.



BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di lingkungan Kecamatan Ranuyoso adalah sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019, merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tentunya merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan oleh dokumen hasil dari tahapan perencanaan strategis (dalam hal ini Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2015-2019), dan dokumen hasil tahapan perencanaan kinerja (dalam hal ini Renja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019), serta komitmen kinerja sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.



1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	98,42 Km ²
2	Terdiri dari	11 Desa
3	Banyaknya penduduk	50.246 jiwa
4	Kepadatan penduduk	511 Jiwa/km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	13.913 KK
6	Ketinggian	248-342 mdpl
7	Batas – batas : • Sebelah Utara • Sebelah Timur • Sebelah Selatan • Sebelah Barat	Kab. Probolinggo Kec. Randuagung Kec. Klakah Kab. Gucialit dan Kab Probolinggo

2. Topografi

Kecamatan Ranuyoso terdiri dari 11 Desa yaitu :

1. Desa Ranuyoso;
2. Desa Ranubedali;
3. Desa Meninjo;
4. Desa Tegalbangsri;
5. Desa Penawungan;
6. Desa Jenggrong;
7. Desa Wates Wetan;
8. Desa Wates Kulon;
9. Desa Sumberpetung;
10. Desa Alun-Alun;
11. Desa Wonoayu.



3. Demografi

NO	DESA	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1	Jenggrong	19.30	6.071	1.518
2	Meninjo	5.44	2.275	569
3	Tegalbangsri	2.74	2.326	602
4	Sumberpetung	8.46	3.935	1.007
5	Alun-Alun	11.35	3.722	1.017
6	Ranubedali	13.51	7.511	2.273
7	Ranuyoso	8.07	6.594	1.744
8	Wonoayu	5.99	3.751	940
9	Penawungan	10.51	3.933	1.171
10	Wates Kulon	6.97	5.102	1.702
11	Wates Wetan	6.08	5.026	1.370
	Jumlah	98.42	50.246	13.913

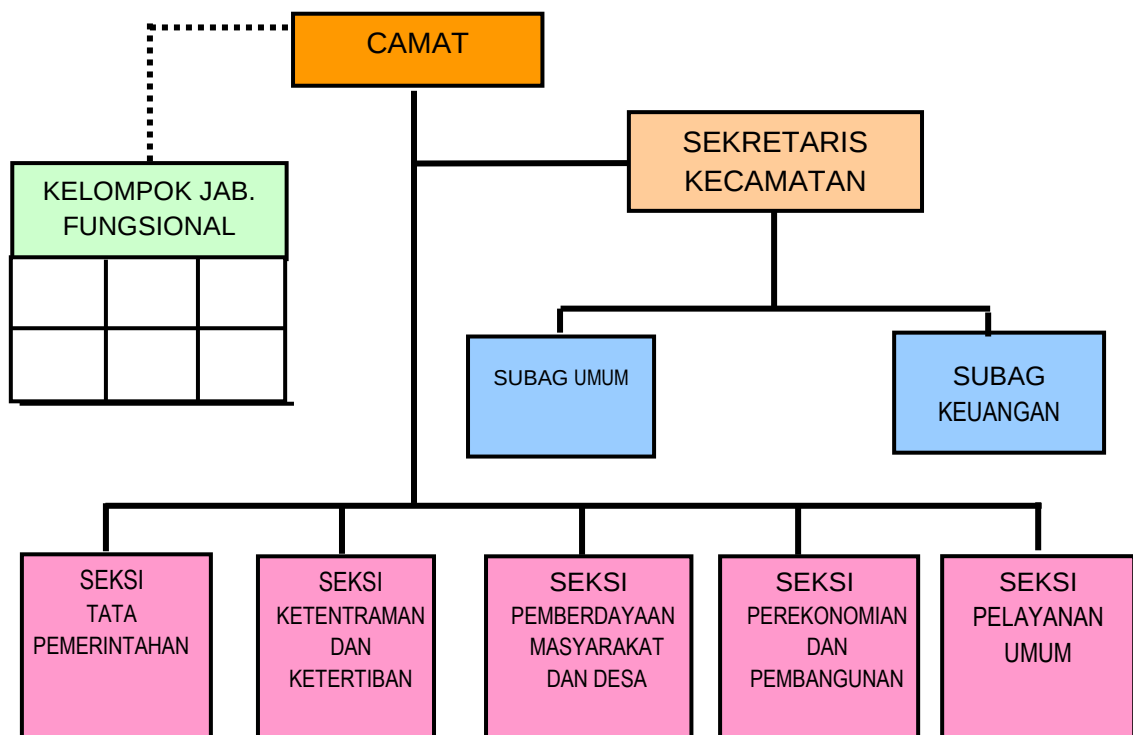


4. Kelembagaan/Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Ranuyoso yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, mempunyai Struktur Organisasi Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagai berikut :





b. Tugas Pokok dan Fungsi :

□ Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

□ Fungsi :

1. pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Bupati ;
2. pemimpin pelaksanaan fungsi kecamatan ;
3. pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan Kepala Daerah ;
4. pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
5. penyelenggaraan pelayanan publik ;
6. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
7. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati ;
8. pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati .



5. Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Ranuyoso, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1.	IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos, MM NIP. 19640705 198603 1 027	PEMBINA IV/a	CAMAT
2.	HENDRIK KUNTADI, SE NIP. 19650401 199803 1 008	PEMBINA IV/a	SEKCAM
3.	JULIANTO NIP. 19640701 198603 1 020	PENATA TINGKAT I III/d	KASI PMd
4.	SRI WULANJANI NIP. 19680613 190003 2 005	PENATA TINGKAT I III/d	KASI YANMUM
5.	MASRUHIN, S.Sos NIP. 19690303 199303 1 009	PENATA III/c	KASI PEMERINTAHAN
6.	YUNUS AFRIYANTO, SH NIP. 19660602 199403 1 009	PENATA III/c	KASI TRANTIB
7.	EKO SUPRAYOGI, S.Pd NIP. 19640814 198606 1 002	PENATA III/c	KASI EKBANG
8.	SUJARWO NIP. 19611209 198003 1 001	PENATA MUDA TINGKAT I III/B	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9.	MOCH JAM'AH SAMADONA, S.AP NIP. 19750912 200701 1 015	PENATA MUDA III/a	Plt. KASUBAG KEUANGAN
10.	YUDO BASUKI NIP. 19690625 200701 1 023	PENGATUR TINGKAT I II/d	PENGADMINISTRASI UMUM
11.	ABDUL JALAL NIP. 196705285 200701 1 021	PENGATUR TINGKAT I II/d	PENGADMINISTRASI UMUM
12.	MUNIF NIP. 19690908 200701 1 037	PENGATUR TINGKAT I II/d	PENGADMINISTRASI UMUM
13.	SLAMET NUGROHO NIP. 19700403 200701 1 024	PENGATUR MUDA TINGKAT I II/b	PENGADMINISTRASI UMUM
14.	ASMAN NIP. 19710111 201406 1 002	JURU TINGKAT I I/d	PENGADMINISTRASI UMUM
15.	Ir. HOLAP, S.Sos NIP. 19670101 199202 1 005	PEMBINA IV/a	PENGADMINISTRASI UMUM
16.	AVI VIDITA	-	PTT
17.	AGUS SUBIANTORO	-	PTT
18.	LUTHFIAH YUANDANI	-	PTT



19.	DIKY TRI SANTOSO	-	PTT
20.	ANGIE WAHYUDI WICAKSONO	-	PTT
21.	DENI DAVID BAHTIAR	-	PTT

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Ranuyoso termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi-kawasan agropolitan Kecamatan Ranuyoso dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk disektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sector pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang kepasar regional, maupun nasional dan global.
2. Kawasan strategis lingkungan hidup-kawasan hutan lindung
Kecamatan Ranuyoso dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.



1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strength)

- 1) Telah ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Lumajang nomor 86 tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat kantor Kecamatan Ranuyoso;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di kantor kecamatan Ranuyoso yang sistematis dan terjadwal sehingga bias memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 2) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 3) Belum tersedianya blanko Kartu Keluarga (KK) dan Blanko KTP-el sehingga menghambat dalam pelayanan masyarakat;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang



panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.

- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- 7) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/upt/uptd yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 8) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Sistem dan birokrasi pemerintah kabupaten lumajang sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di kantor Kecamatan Ranuyoso;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 4) Ditetapkannya perda nomor 10 tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di kabupaten lumajang;
- 5) Ditetapkannya perda nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman/Tantangan (Threath)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;



- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;

Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di kantor kecamatan Ranuyoso;

Tabel 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Kecamatan Ranuyoso kabupaten lumajang

Aspek kajian	Capaian/kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan kecamatan
			Internal (kewenangan kec.)	Eksternal (di luar Kewenangan kec.)	
Struktur Organisasi dan Tata kerja	1 Orang Camat 1 org. Sekretaris 5 org. Ka. Seksi 2 org. Kasubbag.	Perda. Kab. Lumajang No.86 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan	Lemahnya koordinasi antar Pejabat struktural yang ada	-	Terhambatnya urusan Pelayanan kepada masyarakat
Sumber daya Manusia	Terdapat 15 orang Pns	Hasil analisis beban Kerja	Kurangnya diklat teknis yg dimiliki	Terbatasnya penyelenggaraan Diklat teknis dan fungsional yang menunjang pengembangan Kualitas sumber daya manusia	Rendahnya pemahaman dan Pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas Dan fungsi sebagai aparatur kecamatan



Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Ranuyoso termasuk dalam :

1) Kawasan strategis ekonomi-kawasan agropolitan

Kecamatan Ranuyoso dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk disektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sector pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang kepasar regional, maupun nasional dan global.

2) Kawasan strategis lingkungan hidup-kawasan hutan lindung

Kecamatan Ranuyoso dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisnya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun diklat penjenjangan struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbangdesa dan musrenbangkecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);



7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar skpd dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun Brainware;

Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas social yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada ikhtisar eksekutif kami uraikan, keberhasilan maupun kurangberhasilan atas pencapaian sasaran yang telah menjadi komitmen kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019, serta ulasan singkat tentang permasalahan strategis sebagai pendorong maupun penghambat pencapaian kinerja tersebut, serta upaya yang telah kami lakukan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan hal-hal umum tentang Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategi Organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi Kecamatan Ranuyoso, yang terinci sebagai berikut:

- 1.1. **Gambaran Umum Organisasi**
- 1.2. **Aspek Strategis Organisasi**
- 1.3. **Permasalahan Utama (Strategic issued)**
- 1.4. **Sistematika**

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Ranuyoso dan dokumen rencana kinerja tahunan. Uraian meliputi gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Pemerintah Kecamatan pada tahun 2019 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, yang terinci dalam:

- 2.1. **Rencana Strategis Tahun 2018-2023**
- 2.2. **Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.**
- 2.3. **Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.**



BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini terdapat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pencapaian sasaran tersebut di atas, yang terinci sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV : P E N U T U P

Pada bagian akhir ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran yang kami sertakan adalah Rencana Kinerja Tahun 2019 (Form RKT), Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Formulir Pengukuran Kinerja 2019



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Kecamatan Ranuyoso telah merumuskan kerangka perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman manajemen kinerja daerah. Dokumen Renstra tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ranuyoso dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Ranuyoso.

Selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki; mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.



Pada setiap tahunnya Kecamatan Ranuyoso membuat dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Adapun ringkasan dari dokumen hasil perencanaan strategis maupun perencanaan dan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Menurut Robert N. Anthony perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Dalam mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Ranuyoso dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Ranuyoso sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu:

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA
SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT".**



2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- 3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018 - 2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Ranuyoso perlu



menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, sebagai berikut :

1. **Tujuan** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. **Sasaran** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan Ranuyoso serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Tujuan meningkatnya Meningkatnya kepuasan masyarakat dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa, dengan indikator :

- ❖ Nilai IKM Kecamatan
- ❖ Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti
- ❖ Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018 - 2023. Perjanjian Kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Ranuyoso untuk mencapainya dalam tahun



2019. Komitmen kami pada tahun 2019 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Perjanjian Kinerja sebagaimana pada Lampiran 1, dan Rencana Kinerja Tahun 2019 yaitu pada Lampiran 2.

2.3. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di Kecamatan Ranuyoso, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 90\%$	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	$X < 50\%$	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019, diuraikan pada bagian ini dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranuyoso.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.



Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2019 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Ranuyoso.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$
Rumus 2	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$



Perhitungan capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019 secara lebih detail diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2019 Kecamatan Ranuyoso yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 - 2023 Kecamatan Ranuyoso sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	77,50	79,95	103%
	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88%	84%	95,5%
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	96,6%	84,8%	87,8%



Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	77,50	79,95				
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88%	84%				
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	96,6%	84,8%				

Dalam upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan, maka Kecamatan Ranuyoso menyebarkan kuesioner sejumlah 217 sampel, dilakukan dengan cara pengisian blangko Survey kepuasan masyarakat (SKM) oleh masyarakat yang memohon pelayanan di ruang pelayanan umum, pencapaian di tahun 2019 sudah baik yaitu mencapai 79.95 angka.

Unsur SKM meliputi : Persyaratan, Simtem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk spesifikasi jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan Pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan prasarana.

Indikator yang ke-2 yaitu Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam hal mencapai indicator tersebut di bebaskan kepada para Kepala Seksi berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/laporan, SK Camat mengenai Tim, berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan, rincian sebagai berikut :



No	Jenis Fasilitas	Jumlah		Prosentase	Ket
		Usulan	ditindaklanjuti		
1.	Rapat Koordinasi	82	82	100%	
2.	Laporan	82	75	91%	
3.	Surat Keputusan Tim	25	16	64%	
4.	Berita Acara	82	65	79%	
Rata- rata prosentase		271	238	84%	

Dalam pencapaian penilaian yang ke-3 yaitu Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu, dalam hal ini camat Ranuyoso menugaskan 3 Kasi untuk mencapai target kinerja meliputi kasi Pemerintahan dalam hal mencapai pelaporan LPPDes yang tepat waktu, kasi Ekbang dalam hal penyampaian pelaporan RKPDes yang tepat waktu serta kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam mencapai Penyusunan APBDes yang tepat waktu.

Dikatakan tepat waktu berdasarkan Permendagri 46 Tahun 2016 dan permendagri 20 tahun 2018 serta mekanisme tahunan Desa, jenis laporan yang harus di kirim oleh desa serta tetap waktu meliputi :

1. Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes disusun pada triwulan IV tahun 2019 paling lambat diterima kecamatan awal bulan januari tahun 2020.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disusun pada triwulan I (bulan Januari s/dMaret) dan dikirimkan paling lambat akhir Maret tahun 2019.
3. Pelaporan Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa (RKPDes) 2020 disusun pada triwulan III (Juli-september) tahun 2019 dan paling lambat diterima kecamatan akhir September 2019.

Wilayah Kecamatan Ranuyoso yang terdiri dari 11 desa meliputi (Ranuyoso, Ranubedali, Wates Wetan. Wates Kulon, Penawungan, Jenggrong, Tegalbangsri, Meninjo, Sumberpetung, Alun-Alun, dan Wonoayu). Target yang ingin dicapai pada tahun 2019 diantaranya :



- a. Desa yang mengirim Laporan APBDes Tahun 2020 tepat waktu yaitu 9 Desa
 - b. Desa yang mengirim Laporan RKPDes Tahun 2020 tepat waktu yaitu 11 Desa
 - c. Desa yang mengirim Laporan LPPDes Tahun 2019 tepat waktu yaitu 8 Desa
- Setelah dilakukan pengumpulan data dari para kasi yang mengemban tanggungjawab dokumen diatas, diperoleh data sebagai berikut :

1. Data laporan APBDes tahun 2020

No	Desa	Progres		Ket
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Ranuyoso		✓	
2	Ranubedali	✓		
3	Wates Wetan	✓		
4	Wates Kulon	✓		
5	Penawungan		✓	
6	Jenggrong	✓		
7	Tegalbangsri	✓		
8	Meninjo	✓		
9	Sumberpetung	✓		
10	Alun-Alun	✓		
11	Wonoayu	✓		
Jumlah		9	2	

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini, meliputi :

- 1) Pergantian Jabatan dari Kades karena adanya Penjaringan sehingga pelaksanaan pemerintahan desa tidak efektif
- 2) Dari pihak kecamatan sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan APBDes namun karena bersamaan pelaksanaan diatas sehingga pelaporan tidak optimal.
- 3) Terfokus kepada 1 (satu) orang/perangkat dalam pembuatan pelaporan sehingga penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu.
- 4) Sumberdaya manusia yang kurang sehingga pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan



2. Data laporan RKPDes tahun 2020

No	Desa	Progres		Ket
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Ranuyoso	✓		
2	Ranubedali	✓		
3	Wates Wetan	✓		
4	Wates Kulon	✓		
5	Penawungan	✓		
6	Jenggong	✓		
7	Tegalbangsri	✓		
8	Meninjo	✓		
9	Sumberpetung	✓		
10	Alun-Alun	✓		
11	Wonoayu	✓		
Jumlah		11	0	

Dalam Pencapaian kinerja ini sudah tercapai sesuai dengan yang di inginkan 11 desa sudah melaporkan tepat waktu.

3. Data laporan LPPDes tahun 2020

No	Desa	Progres		Ket
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Ranuyoso		✓	
2	Ranubedali	✓		
3	Wates Wetan	✓		
4	Wates Kulon	✓		
5	Penawungan	✓		
6	Jenggong		✓	
7	Tegalbangsri		✓	
8	Meninjo	✓		
9	Sumberpetung	✓		
10	Alun-Alun	✓		
11	Wonoayu	✓		
Jumlah		11	0	



Kendala dan hambatan yang dialami dalam mencapai kinerja pencapaian laporan LPPDes tahun 2020, diantaranya :

- 1) Dari pihak kecamatan sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan LPPDes namun masih belum optimal;
- 2) Terfokus kepada 1 (satu) orang/perangkat dalam pembuatan pelaporan sehingga penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu.
- 3) Sumberdaya manusia yang kurang sehingga pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan

dari pencapaian dari 3 laporan diatas kecamatan Ranuyoso mempunyai target rata –rata desa yang mengirim dokumen diatas tepat waktu adalah 10 Desa atau 96,6% dari hal diatas jika dihitung di dapat nilai sebagai berikut :

1. Dokumen APBDes Tepat waktu : 9 Desa
2. Dokumen RKPDes Tepat waktu : 11 Desa
3. Dokumen LPPDes tepat waktu : 8 Desa

3.3. REALISASI KEUANGAN

A. Pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang tahun 2019, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, meliputi :

1. Pelaksanaan belanja Operasional tahun 2019 mencapai Rp. 2.342.601.003,- (Dua Milyard tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus satu ribu tiga rupiah) dari pagu Rp. 2.414.225.907,- (Dua Milyard empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) atau sebesar 97.03%
2. Pelaksanaan belanja Pegawai Tahun 2019 mencapai Rp. 1.305.381.881,- (Satu Milyard tiga ratus lima juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) dari pagu Rp. 1.210.377.275,- (Satu Milyard dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 95,69%



B. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

SKPD Kecamatan Ranuyoso bukan SKPD penghasil sehingga tidak terdapat pendapatan asli daerah pada SKPD Kecamatan Ranuyoso.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Ranuyoso meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	2.414.225.907	2.342.601.003	97,03%	71.624.904
2	Belanja Modal	156.737.000	156.120.000	99.61%	617.000
	Jumlah Belanja	2.570.962.907	2.498.721.003	97%	72.241.904

C. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2019 nampak pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2

Realisasi Kinerja Tahun 2019

Program 1	: Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		
Kegiatan 1	: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	10.461.000,-	10.461.000,-	Realisasi digunakan untuk honorarium sebesar Rp. 10.461.000
- Belanja Barang & Jasa	268.986.000,-	262.232.966,-	Terdiri dari B. Bahan pakai habis Rp. 23.835.300,- B. Bahan / material Rp. 4.500.000,- B. jasa kantor Rp. 37.070.966,- B. Premi asuransi Rp. 1.709.300,- B. Cetak dan penggandaan Rp. 12.942.400,- B. Makanan dan minuman Rp. 20.575.000,- B. Pakaian khusus hari – hari tertentu Rp. 10.500.000,- B. Perjalanan dinas Rp.71.900.000,- B. Upah / ongkos tenaga kerja Rp. 79.200.000,-
Jumlah Kegiatan 1	279.447.000	272.693.966	
Program 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Kegiatan 1 : Pembangunan / Pengadaan Dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur			
- Belanja Barang & Jasa	6.000.000,-	6.000.000,-	Terdiri dari B. Alat rumah tangga Rp. 6.000.000,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.737.000,-	50.675.000,-	Terdiri dari B. Modal alat bantu Rp. 1.000.000,- B. Modal alat kantor Rp. 12.500.000,- B. Modal alat rumah tangga Rp.



			15.197.000,- B. Modal komputer Rp. 21.978.000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,-	99.945.000,-	Terdiri dari Belanja Modal Rumah Negara Golongan III Rp. 99.945.000,-
Jumlah Kegiatan 1	156.737.000-	156.120.000,-	
Kegiatan 2 : Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur			
- Belanja Barang dan Jasa	80.990.000-	75.775.056,-	Terdiri dari B. Perawatan kendaraan bermotor Rp. 48.275.056,- B. Upah/Ongkos Tenaga Kerja Rp.18.000.000,- B. Pemeliharaan alat rumah tangga Rp.1.000.000,-B. Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp. .20.740.000,-
Jumlah Kegiatan 2	80.990.000-	75.775.056,-	
Program 3 : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Kegiatan 1 : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP			
Belanja Pegawai	1.596.000,-	1.596.000,-	Terdiri dari uang lembur PNS Rp. 1.596.000,-
Belanja barang dan jasa	175.000,-	175.000,-	Terdiri dari B. Cetak dan Penggandaan Rp. 175.000,-
Jumlah kegiatan 1	1.771.000,-	1.771.000,-	
Kegiatan 2 : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			
Belanja Pegawai	744.000,-	744.000,-	Terdiri dari uang lembur PNS Rp. 744.000,-
Belanja Barang dan Jasa	250.000,-	250.000,-	Terdiri dari B. Cetak dan Penggandaan Rp. 250.000,-
Jumlah kegiatan 2	994.000,-	994.000,-	



Kegiatan 3 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD			
Belanja Pegawai	3.762.000,-	3.762.000,-	Terdiri dari uang lembur PNS Rp. 3.762.000,-
Belanja Barang dan Jasa	10.174.000,-	8.136.000,-	Terdiri dari B. Cetak dan penggandaan Rp. 1.074.000,- B. Perjalanan dinas Rp. 7.062.000,-
Jumlah kegiatan 3	13.936.000,-	11.898.000,-	
Program 4 : Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			
Kegiatan 1 : Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan			
Belanja Barang dan Jasa	314.480.000,-	314.480.000,-	Terdiri dari B. Jasa Kantor Rp. 11.350.000,- B. Cetak dan penggandaan Rp. 925.000,- B. Makanan dan minuman Rp. 23.430.000,- B. Perjalanan dinas Rp. 19.575.000,- B. Upah / ongkos tenaga kerja Rp. 259.200.000,-
Jumlah kegiatan 1	314.480.000,-	314.480.000,-	
Kegiatan 2 : Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban			
Belanja Barang dan Jasa	20.320.000,-	20.320.000,-	Terdiri dari B. Jasa Kantor Rp. 8.900.00,- B. Makanan dan minuman Rp. 11.420.000,-
Jumlah kegiatan 2	20.320.000,-	20.320.000,-	
Kegiatan 3 : Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat			
Belanja Barang dan Jasa	148.165.000,-	147.007.100,-	Terdiri dari B. Jasa kantor Rp. 19.650.000,- B. Cetak dan Penggandaan Rp. 750.00,- B. Sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.980.000,- B. Makanan dan minuman Rp. 63.407.000,- B. Pakaian khusus hari – hari tertentu Rp. 58.200.100,- B. Barang dan/atau uang yang akan diserahkan kepada



			masyarakat/pihak ketiga Rp. 5.000.000,-
Jumlah kegiatan 3	148.165.000,-	147.007.100,-	
Kegiatan 4 : Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan			
Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,-	6.800.000,-	Terdiri dari B. Jasa kantor Rp. 200.000,- B. Cetak dan Penggandaan Rp. 900.000,- B. Makanan dan minuman Rp. 1.500.000,- B. Perjalanan dinas Rp. 4.200.000,-
Jumlah kegiatan 4	6.800.000,-	6.800.000,-	
Kegiatan 5 : Peningkatan Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat			
Belanja Pegawai	3.960.000	3.960.000	Terdiri dari uang lembur PNS Rp. 3.960.000,-
Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,-	22.400.000,-	Terdiri dari B. Belanja Jasa Kantor Rp. 200.000, Belanja Makanan dan Minuman Rp. 1.800.000 B. Upah tenaga kerja bulanan Rp. 20.400.000,-
Jumlah kegiatan 5	26.360.000,-	26.360.000,-	

D. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 4
Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2019

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019
1.Aset	2.229.271.874,47	2.235.025.680,34	2.255.449.794,75	2.304.952.565,39
2.Kewajiban	1.206.100	4.026.900	31.505.515	40.181.699
3.Ekuitas	2.228.165.774,47	2.230.998.780,34	2.223.944.279,75	2.264.770866,39
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.229.271.874,47	2.235.025.680,34	2.255.449.794,75	2.304.952.565,39

4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

a) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan



SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

- b) Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

- c. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan



penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.



BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yang meliputi, tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Ranuyoso selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Pada prinsipnya berbagai kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan lainnya baik dari Kabupaten ataupun yang lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun hasil dicapai masih memerlukan penyempurnaan, Demikian juga pada kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian masyarakat desa.



Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Tahun 2019 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah-kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan Lakip ini. Semoga Lakip ini dapat bermanfaat khususnya untuk SKPD Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Ranuyoso, 13 Januari 2020


IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos, MM
NIP. 19640705 198603 1 027

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id

RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO
NOMOR : 188.45/02 /427.110/2019

Tentang

TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT RANUYOSO,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar dan ketepatan sasaran Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, maka perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Ranuyoso dengan Keputusan Camat Ranuyoso.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , sebagaimana Diktum KESATU adalah:

1. Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
2. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
3. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Ranuyoso.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ranuyoso
Pada tanggal : 02 Januari 2019

CAMAT RANUYOSO,

TOTOK SUHARTO, SH

NIP. 19611224 199403 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

Yth. 1. Bupati Lumajang;

2. Inspektur Kabupaten Lumajang;

3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Ranuyoso
Nomor : 188.4/04 /427.110/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	TOTOK SUHARTO, SH NIP. 19611224 199403 1 006	Camat RANUYOSO	Penanggung jawab
2.	MOH ASRO IBNU Z, S.Sos, MM NIP. 19721102 199403 1 006	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	SUJARWO NIP. 19611209 198003 1 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	YUNUS AFRIYANTO, SH NIP. 19660602 199403 1 009	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
5.	JULIANTO NIP. 19640701 198603 1 020	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
6.	MASRUHIN, S.Sos NIP. 19690303 199303 1 009	Kasi Pemerintahan	
7.	SRI WULANJANI, S.Sos NIP. 19680613 199003 2 005	Kasi Pelayanan Umum	
8.	ANGIE WAHYUDI WICAKSONO	PTT	


CAMAT RANUYOSO,
TOTOK SUHARTO, SH
NIP. 19611224 199403 1 006



KECAMATAN RANUYOSO
RENCANA KINERJA
TAHUN 2019

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Satuan	Kondisi Tahun 2018	Target Tahun 2019
a		b	c	d
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa			
1	Nilai IKM Kecamatan	angka	78	77,50
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	88
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Persen	96	96



LAMPIRAN

KECAMATAN RANUYOSO PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Satuan	Kondisi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Kondisi Tahun 2018 dibanding Tahun 2019	Kondisi Tahun 2018 dibanding Tahun 2023
a		b	c	d	e	f	g(f/d)	h(f/c)	h(f/e)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitas dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa								
	Nilai IKM Kecamatan	Angka	75	77,50	78,50	79,95	103%	106,60%	101,85%
	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	88	92	84	95,5%	84,00%	91,30%
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Persen	96	96	96,6	84,8	88,3%	88,33%	87,78%

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



SKM

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur tingkat kualitas pelayanan masyarakat seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam hal ini Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Pelayanan Publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan dan menjamin penyediaan pelayanan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk mengetahui atau mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan pada perangkat daerah, diharapkan mampu memenuhi harapan khususnya sesama aparatur sipil dan umumnya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang. Mengingat jenis pelayanan yang ada di lingkungan maka diperlukan dorongan untuk melakukan perubahan supaya dapat memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan pemerintah sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, perkembangan jaman, teknologi yang semakin canggih dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

B. Tujuan SKM

- a. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.
- c. Untuk pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik.
- d. Rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan publik.

C. Metode

Survei dilakukan secara periodik menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert.

a. Karakteristik populasi

Karakteristik Populasi dalam pelaksanaan survei ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kepadatan populasi
- Penyebaran populasi
- Distribusi umur

b. Jumlah responden / keterwakilan sampel

Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Dalam pelaksanaan survei ini, pengambilan sampel menggunakan tabel *Morgan and Krejcie* sehingga sampel yang digunakan sejumlah 217

c. Kuisioner yang berhasil dikumpulkan

Dari jumlah sampel yang ditentukan sebagai responden, kuisioner yang berhasil dikumpulkan kembali oleh tim adalah sejumlah 217

D. Tim SKM

Penyusunan dokumen survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh Tim yang terdiri dari:

- 1) Penanggungjawab
IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos, MM - Jabatan Camat Ranuyoso
- 2) Pelaksana, terdiri dari:
 - a) Ketua
HENDRIK KUNTADI, SE – Jabatan Sekcam Ranuyoso
 - b) Sekretaris
SRI WULANJANI, S.Sos - Jabatan Kasi Pelayanan Umum
 - c) Anggota sekaligus sebagai surveior sebanyak-banyaknya orang
 1. SLAMET NUGROHO, SE - Jabatan Staf
 2. AGUS SUBIANTORO - Jabatan Staf
 3. DENI DAVID BACTIAR - Jabatan Staf
 4. ANNISA FEBRI DAYANA - Jabatan Staf
 5. ELLA AULIA SYAHDA - Jabatan Staf
 6. FRANKY JUNIARTHA – Jabatan Staf

E. Jadwal SKM

Jadwal pelaksanaan survei dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2019. Berikut daftar kegiatan selama Persiapan penyusunan dokumen survei kepuasan masyarakat.

Bulan Januari - Desember 2019							
No.	Kegiatan	Minggu					
		I	II	III	IV		
1	Persiapan						
2	Merumuskan kuesioner						
3	Input data						
4	Mengolah data						
5	Menganalisa data						
6	Perumusan kesimpulan dan rencana tindak lanjut						
7	Pelaporan						

BAB II ANALISIS DATA

A. Data Kuesioner

Data/Form Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG

Tanggal Survei :

Jam Survei :

☐ 08.00 – 12.00

☐ 13.00 – 15.30

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia :
 Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
 Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA ☐ WIRASWASTA ☐ Lainnya

 (sebutkan)

Jenis Layanan yang diterima (misal : KTP, akta, kk, dll) :

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN (Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	P*) 1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	P*) 1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Unit ini.	P*) 	7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	P*)

	a. Tidak mudah	1
	b. Kurang mudah	2
	c. Mudah	3
	d. Sangat mudah	4
3.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	P*)
	a. Tidak cepat	1
	b. Kurang cepat	2
	c. Cepat	3
	d. Sangat cepat	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.	P*)
	a. Sangat mahal	1
	b. Cukup mahal	2
	c. Murah	3
	d. Gratis	4
5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	P*)
	a. tidak sesuai	1
	b. Kurang sesuai	2
	c. Sesuai	3
	d. Sangat sesuai	4

	a. Tidak sopan dan ramah	1
	b. Kurang sopan dan ramah	2
	c. Sopan dan ramah	3
	d. Sangat sopan dan ramah	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.	P*)
	a. Buruk	1
	b. Cukup	2
	c. Baik	3
	d. Sangat baik	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.	P*)
	a. Tidak ada	1
	b. Ada tetapi tidak berfungsi	2
	c. Berfungsi kurang maksimal	3
	d. Dikelola dengan baik	4

No. Responden

Kritik/Saran/Masukan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Perhitungan

Data kuisisioner yang diperoleh kemudian diolah (dihitung) dengan metode kualitatif yang menggunakan metode *Skala Likert*.

a. Input Data Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat

Data Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat

NOMOR KUISISIONER	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	3	3	3	4	4	3	3	3	3
3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
4	3	3	3	4	3	3	3	3	4
5	4	4	3	4	3	4	3	3	3
6	3	3	3	4	3	3	4	4	4
7	4	3	4	4	4	4	3	4	4
8	3	3	3	4	3	3	3	3	4
9	3	3	4	4	3	3	3	3	3
10	3	3	4	4	4	4	3	4	3
11	3	4	4	4	3	3	3	4	4
12	3	3	4	4	4	4	3	4	4
13	4	3	4	4	3	4	3	3	4
14	3	4	4	4	3	3	3	3	3
15	3	4	4	4	3	3	3	3	3
16	3	4	4	4	3	3	3	3	4
17	3	4	4	4	3	3	3	3	4
18	3	4	4	4	3	3	3	3	4
19	3	3	2	4	3	3	3	3	3
20	3	3	3	4	3	3	3	3	4
21	3	3	2	4	3	3	3	3	4
22	4	3	3	4	4	4	3	3	4
23	3	3	3	4	3	3	3	2	3
24	3	3	3	4	3	3	3	2	2
25	3	3	3	4	4	3	3	4	4
26	3	3	3	4	4	3	3	4	4

27	3	3	3	4	3	3	3	3	4
28	3	3	4	4	3	3	4	3	4
29	3	3	2	3	3	2	3	1	2
30	3	4	2	4	3	4	4	4	4
31	4	4	3	4	4	3	4	3	4
32	3	3	2	4	3	3	3	2	3
33	3	3	3	4	3	3	3	3	4
34	3	3	4	4	3	4	4	3	4
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4
36	3	3	2	4	3	3	3	2	3
37	3	3	2	4	2	3	3	2	3
38	3	3	3	4	3	3	3	3	3
39	3	3	3	4	3	3	3	2	2
40	3	3	3	4	3	3	3	2	2
41	3	3	3	4	3	3	3	3	3
42	3	3	2	4	3	3	3	3	3
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	3	2	2	4	3	3	2	4	4
45	3	4	3	4	3	4	4	4	4
46	3	3	3	4	3	3	3	3	3
47	3	3	3	4	3	3	3	2	3
48	3	3	3	4	3	3	3	2	3
49	3	3	3	4	3	3	2	2	3
50	3	3	3	4	3	2	4	2	3
51	3	3	3	4	3	3	3	3	4
52	3	3	3	4	3	3	3	3	3
53	3	3	2	4	3	3	3	3	3
54	3	4	3	4	4	4	3	3	4
55	3	3	3	4	3	3	3	3	4
56	3	3	3	4	3	3	3	3	4
57	3	3	3	4	3	3	3	3	2
58	3	3	3	4	3	3	3	3	4
59	3	3	3	4	3	3	3	3	3
60	3	3	3	4	3	4	4	3	4
61	3	3	3	4	3	3	3	3	3
62	4	4	3	4	4	4	4	4	4
63	3	4	3	4	3	3	4	3	4
64	4	3	3	4	3	3	3	3	4
65	3	2	2	4	3	3	3	2	3

66	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	3	3	3	4	3	3	4	3	4
68	4	4	4	4	3	4	4	4	4
69	4	4	3	4	4	4	4	3	4
70	3	3	3	4	4	4	4	4	4
71	3	3	3	4	3	3	3	2	3
72	4	4	3	4	4	4	4	4	4
73	3	3	3	4	3	3	3	2	1
74	3	3	3	4	3	3	3	2	3
75	4	4	3	4	3	3	3	3	4
76	3	2	2	4	3	3	3	4	4
77	3	3	3	4	3	3	3	3	4
78	3	3	3	4	3	3	3	3	4
79	3	4	3	4	3	3	3	4	3
80	3	3	3	4	3	3	4	4	4
81	3	3	3	4	3	3	3	3	4
82	3	3	3	4	3	3	3	3	2
83	4	3	3	4	3	3	3	2	4
84	4	4	3	4	3	3	3	3	4
85	3	3	3	4	3	3	3	3	4
86	4	3	3	4	3	4	3	3	4
87	3	3	3	4	3	3	3	3	4
88	3	3	3	4	3	3	3	3	3
89	3	3	3	4	3	3	3	3	3
90	4	4	3	4	4	4	4	4	4
91	3	3	3	4	3	3	3	2	3
92	3	3	3	4	3	2	3	2	3
93	3	3	3	4	3	3	3	3	3
94	3	3	4	4	3	3	3	3	4
95	3	3	3	4	3	3	3	2	3
96	3	3	4	4	3	3	3	3	4
97	3	4	2	4	3	3	3	2	3
98	2	3	4	4	3	4	3	3	4
99	3	3	3	4	4	4	3	3	4
100	3	3	3	4	3	3	3	3	4
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4	4	4	4	2
103	3	3	3	4	3	3	3	3	4
104	3	4	4	4	3	3	4	4	4

105	4	4	4	4	4	4	4	4	2
106	3	3	3	4	3	3	3	3	3
107	3	3	3	4	3	3	3	3	4
108	3	3	4	4	3	3	4	4	4
109	3	3	3	4	3	3	3	3	1
110	3	3	3	4	3	3	3	3	3
111	3	3	2	4	3	3	3	3	4
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	4	4	3	4	3	3	4	3	4
114	3	1	2	4	3	3	3	3	2
115	4	3	4	4	4	4	4	3	4
116	2	4	3	4	3	3	3	3	3
117	3	3	2	4	3	3	4	4	4
118	3	4	4	4	3	4	3	3	4
119	3	3	3	4	3	3	3	3	4
120	3	3	3	4	3	3	3	3	4
121	3	3	2	4	3	2	3	3	3
122	3	3	3	4	3	3	3	3	4
123	3	3	3	4	3	3	3	3	3
124	3	3	3	4	3	3	3	3	3
125	4	3	2	4	4	3	4	3	4
126	3	3	3	4	3	3	4	3	4
127	4	4	3	4	4	4	4	4	4
128	3	3	3	4	3	3	3	3	1
129	4	3	3	4	4	3	3	3	4
130	3	3	2	4	2	2	3	3	2
131	3	4	4	4	4	4	4	4	4
132	3	2	3	4	3	3	2	2	2
133	3	3	3	4	1	2	3	2	2
134	3	3	3	4	3	3	3	3	4
135	3	3	3	4	3	4	3	3	4
136	3	3	3	4	2	3	4	4	4
137	3	3	2	4	3	3	3	3	4
138	3	3	2	4	3	3	3	2	3
139	3	3	2	4	3	3	4	3	4
140	3	3	3	4	3	4	4	4	4
141	3	3	4	4	3	4	3	4	4
142	3	3	3	4	3	3	3	3	2
143	3	3	3	4	3	3	3	3	4

144	4	3	3	4	3	3	4	4	4
145	3	3	4	4	4	3	3	3	4
146	4	3	3	4	4	4	4	4	4
147	3	3	3	4	4	4	4	4	4
148	3	3	2	4	4	4	4	4	4
149	3	3	4	4	3	3	2	3	3
150	3	3	2	4	3	3	3	3	2
151	3	3	4	4	4	4	4	4	2
152	3	3	2	4	4	4	4	4	2
153	3	3	3	4	3	3	2	2	3
154	3	3	2	4	3	3	3	2	3
155	3	3	2	4	4	2	3	3	2
156	3	3	3	4	2	3	2	3	3
157	3	3	3	4	3	2	2	2	3
158	3	3	3	4	2	2	2	2	2
159	3	3	2	4	2	3	2	2	2
160	3	3	2	4	2	3	3	3	2
161	3	2	3	4	2	3	3	2	2
162	3	4	3	4	3	3	4	3	3
163	3	3	2	4	3	2	3	3	3
164	2	3	3	4	3	3	3	2	2
165	3	3	2	4	2	3	3	3	3
166	3	3	3	4	3	3	2	3	3
167	3	3	2	4	2	3	3	3	3
168	3	3	2	4	2	3	3	2	2
169	3	3	3	4	2	2	3	3	2
170	3	3	2	4	2	3	3	3	3
171	3	3	3	4	2	2	3	3	2
172	2	3	2	4	3	3	3	3	2
173	3	3	3	4	3	2	2	3	2
174	2	3	3	4	3	2	3	2	3
175	2	3	3	4	3	3	4	4	1
176	3	3	3	4	3	3	3	3	2
177	3	2	3	4	3	3	3	3	2
178	3	3	2	4	3	3	3	3	3
179	2	3	3	4	3	3	3	3	3
180	2	3	2	4	3	3	3	3	3
181	3	3	3	4	3	2	3	3	3
182	3	3	3	4	3	3	3	3	3
183	3	2	3	4	3	3	3	3	3
184	3	3	3	4	3	3	3	3	3
185	3	4	3	4	3	4	3	3	3
186	3	3	3	4	3	4	4	3	3
187	3	2	3	4	2	4	4	3	2
188	3	3	3	4	2	4	4	4	4

189	3	3	3	4	3	4	3	2	2
190	3	3	3	4	3	4	3	2	1
191	3	3	3	4	3	4	4	4	2
192	3	3	3	4	3	2	3	3	3
193	3	2	3	4	3	3	3	3	3
194	3	3	2	4	3	3	2	3	3
195	4	2	3	4	4	3	4	3	3
196	3	3	3	4	3	3	3	3	2
197	3	3	3	4	3	3	3	3	2
198	3	3	3	4	4	4	4	4	2
199	3	3	3	4	4	3	4	3	2
200	3	4	3	4	3	3	2	3	3
201	4	3	3	4	3	3	4	3	3
202	4	4	3	4	3	3	4	3	3
203	4	4	3	4	3	2	4	3	2
204	4	3	3	4	3	3	4	3	3
205	4	3	3	4	3	4	4	3	4
206	4	4	3	4	3	3	4	3	4
207	4	4	3	4	4	4	4	4	4
208	4	3	3	4	3	4	4	4	4
209	4	4	4	4	4	4	4	4	4
210	4	3	3	4	3	3	4	3	4
211	4	3	3	4	2	4	4	4	4
212	4	4	3	4	3	3	4	3	3
213	4	3	3	4	3	3	4	3	4
214	4	3	3	4	3	3	4	3	4
215	4	3	3	4	3	3	4	3	4
216	4	4	3	4	3	2	4	2	3
217	4	4	3	4	3	3	4	3	3
Enilai/unsur	689	683	646	867	671	684	705	660	704
Jumlah Kuisisioner	217	217	217	217	217	217	217	217	217
NRR/unsur	3.18	3.15	2.98	4.00	3.09	3.15	3.25	3.04	3.24
NRR tertimbang/unsur	0.35	0.35	0.33	0.44	0.34	0.35	0.36	0.33	0.36
	3.20								
IKM	79.95								

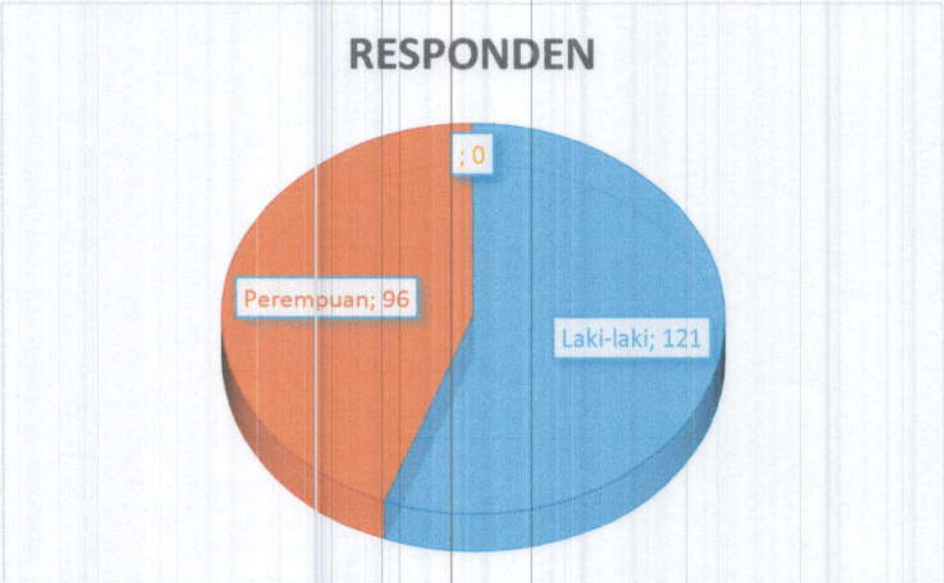
Kesimpulan :

Nilai IKM setelah dikonversi
Mutu pelayanan
Kinerja Unit Pelayanan

=
=
=

79.95
B
Baik

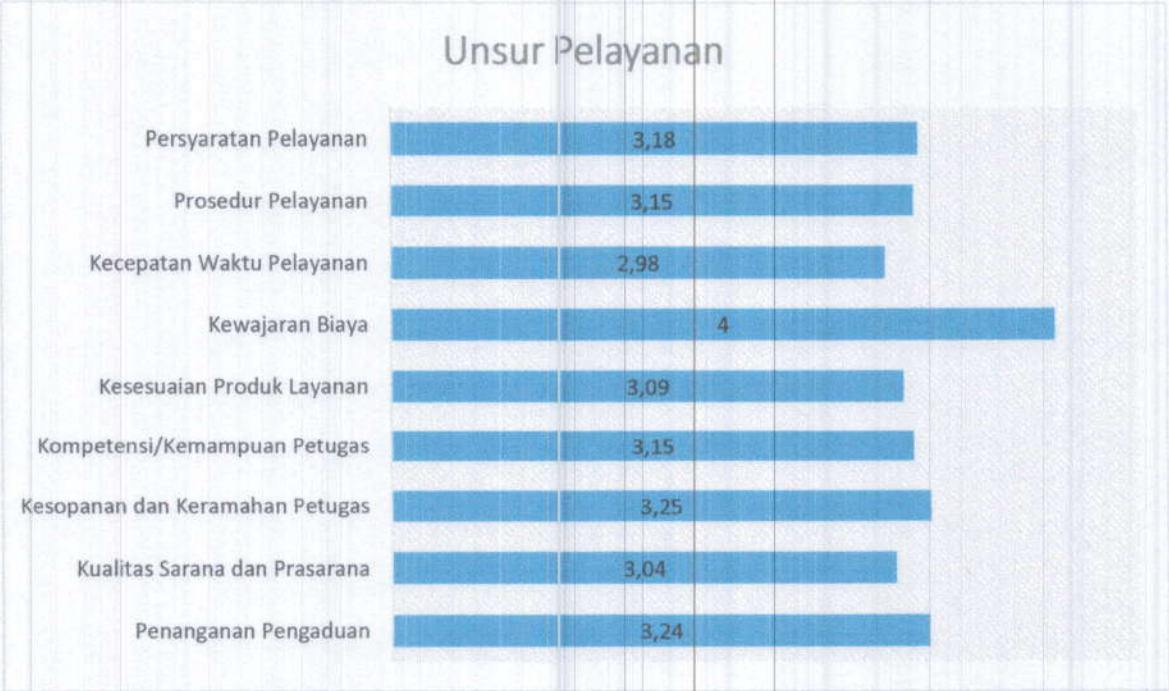
b. Hasil Pengolahan Data IKM dalam bentuk Grafik



Hasil Pengolahan Data Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata perunsur pelayanan.

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,18
2	Prosedur Pelayanan	3,15
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	2,98
4	Kewajaran Biaya	4,00
5	Kesesuaian Produk Layanan	3,09
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,15
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,25
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,04
9	Penanganan Pengaduan	3,24
	Rata-rata Tertimbang	3,20

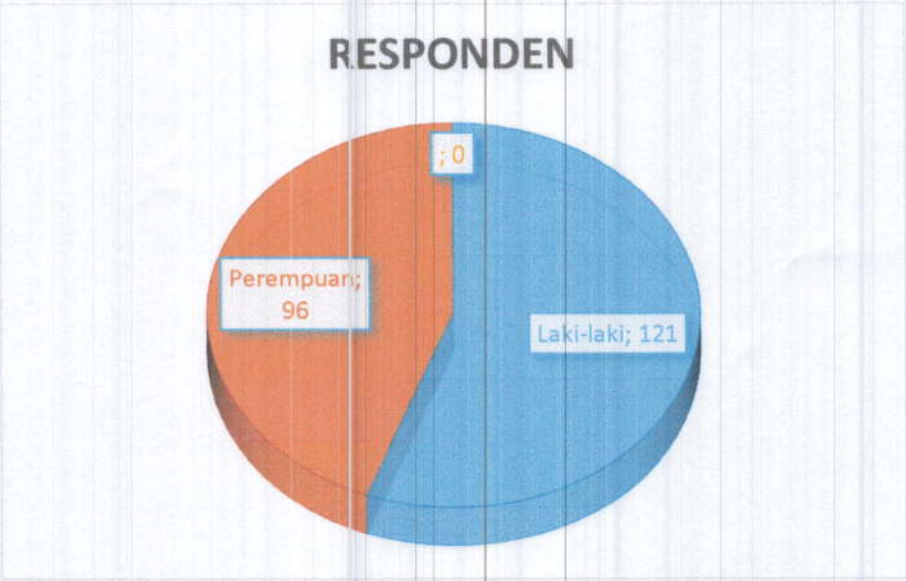
Grafik Hasil Pengolah data Data Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata perunsur pelayanan yang disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



C. Deskripsi hasil analisis

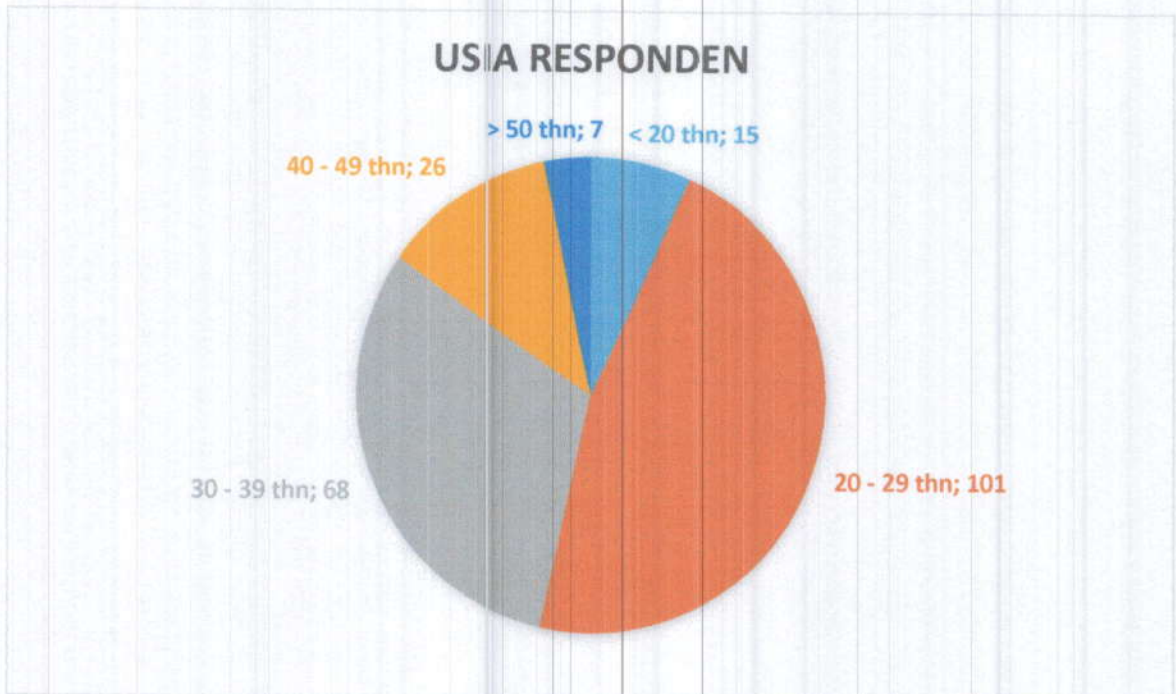
1. Data responden berdasarkan jenis kelamin (orang)

Data responden berdasarkan jenis kelamin yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



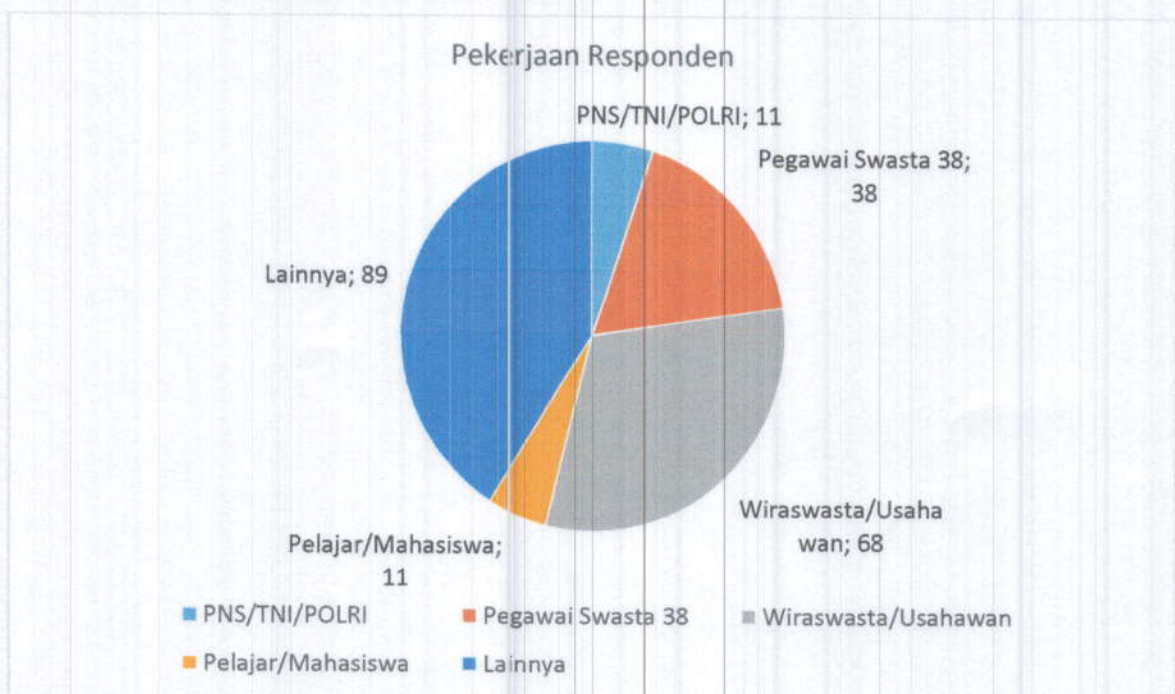
2. Data responden berdasarkan usia (orang)

Data responden berdasarkan usia yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



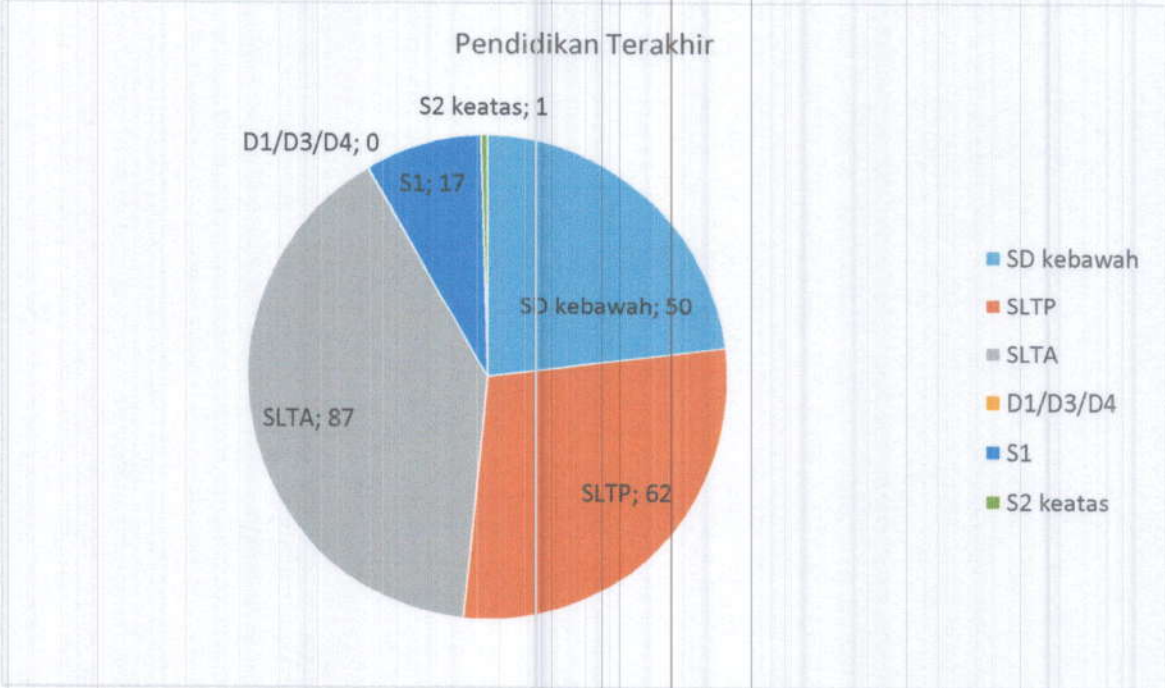
3. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan/Profesi (Orang)

Data responden berdasarkan Pekerjaan/Profesi yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



4. Data Responden Berdasarkan Pendidikan (Orang)

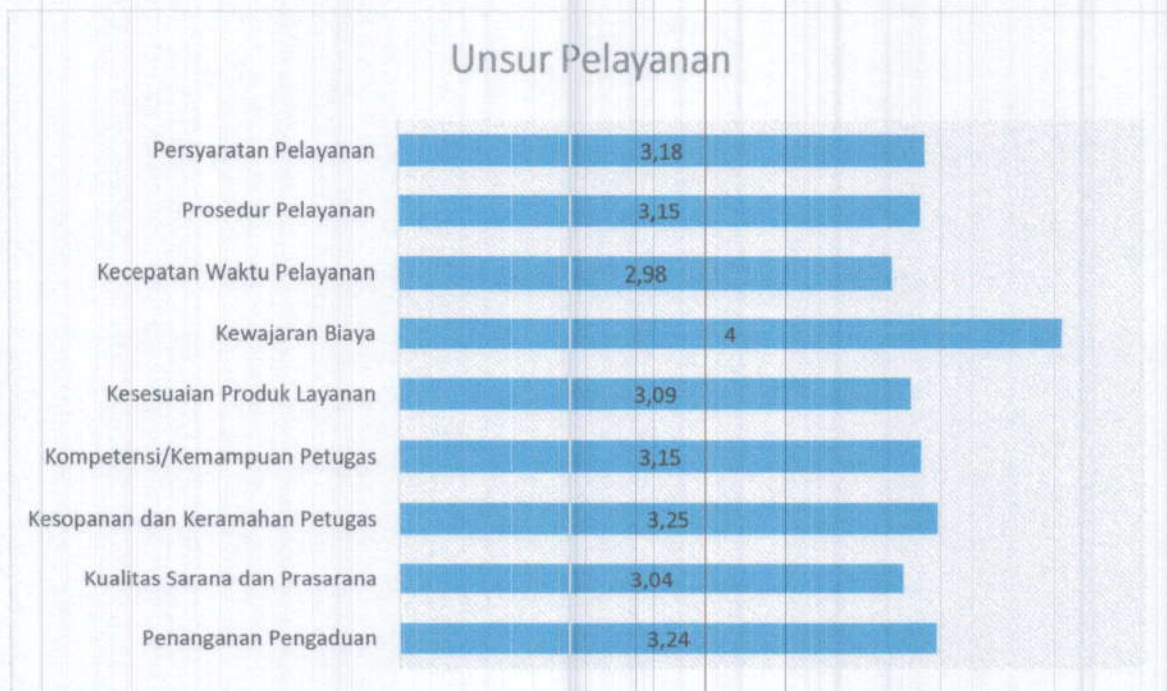
Data responden berdasarkan Pendidikan yang dijadikan sampel untuk mewakili jumlah populasi penerima layanan.



Nilai Rata-Rata Perunsur Pelayanan pada Kecamatan Ranuyoso

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,18
2	Prosedur Pelayanan	3,15
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	2,98
4	Kewajaran Biaya	4,00
5	Kesesuaian Produk Layanan	3,09
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,15
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,25
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,04
9	Penanganan Pengaduan	3,24
	Rata-rata Tertimbang	3,20

Nilai unsur pelayanan disajikan dalam bentuk grafik selama 2 bulan terakhir sebagai berikut :



Dari nilai rata-rata perunsur pelayanan diatas maka dapat diketahui bahwa ada beberapa pelayanan yang perlu ditingkatkan. Dari data diatas maka dapat dideskripsikan khususnya unsur-unsur yang memiliki nilai terendah dan diperlukan sebuah perbaikan antara lain :

1. Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari table diatas dapat diketahui bahwa unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Kecamatan Ranuyoso memiliki nilai rata-rata paling rendah dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Hal ini sebagai akibat masyarakat pengguna layanan belum dapat / belum paham tentang persyaratan yang di butuhkan dalam mendapatkan layanan sehingga proses pembuatan layanan bisa memakan waktu sehari-hari / berbulan-bulan. Akan tetapi hal ini sudah diatasi dengan memberikan pemahaman maupun sosialisasi untuk mengatasi hal tersebut.

2. Kesesuaian Produk Layanan

Dari table diatas dapat diketahui bahwa unsur Kesesuaian Produk Layanan Kecamatan Ranuyoso memiliki nilai rata-rata paling rendah dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Hal ini sebagai akibat jumlah antrian dan kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau adanya gangguan server. Akan tetapi hal ini sudah diatasi

dengan membuat laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Instansi terkait untuk mengatasi hal tersebut.

3. Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari table diatas dapat diketahui bahwa unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Kecamatan Ranuyoso memiliki nilai rata-rata paling rendah dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Hal ini sebagai akibat masih adanya kekurangan kualitas sarana dan prasarana bagi masyarakat pengguna layanan. Akan tetapi hal ini sudah diatasi dengan penambahan sarana prasarana untuk mengatasi hal tersebut.

Tabel Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu					Penanggung Jawab
			Bulan I			Bulan II	Dst.	
			Minggu					
			I	I	II	I		
				I	I	V		
1	Kecepatan Waktu Pelayanan	Memberikan pemahaman, sosialisasi						
2	Kesesuaian Produk Layanan	Membuat laporan ke instansi terkait						
3	Kualitas Sarana dan Prasarana	Penambahan sarana dan prasarana						

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan/intisari

1. Secara umum kualitas pelayanan pada Kecamatan Ranuyoso dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 646 - 867. Nilai IKM yang diperoleh yaitu : pada 9 unsur pelayanan = 79,95;
2. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah Kewajaran Biaya.
3. Dari 9 unsur pelayanan, 3 (tiga) unsur yang memiliki NRR terendah adalah :
 - a. Kecepatan Waktu Pelayanan (2,98)
 - b. Kualitas Sarana dan Prasarana (3,04)
 - c. Kesesuaian Produk Layanan (3,09)
4. Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring pelanggan dalam pengisian :
 - a. Kondisi pelayanan : jumlah antrian dan kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati;
 - b. Kondisi nasional ketersediaan blangko KTP-el yang belum bisa memenuhi seluruh permohonan masyarakat;
 - c. Pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang prosedur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan kependudukan.

B. Saran/rekomendasi

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.
2. Perlu upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan metode simulasi.
3. Tim menyarankan kepada petugas pelayanan Kecamatan Ranuyoso lebih meningkatkan kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja pelayanan serta melayani pemohon sesuai dengan yang di butuhkan.

4. Agar unit pelayanan pada Kecamatan Ranuyoso dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana yang memadai bagi pengguna layanan.

CAMAT RANUYOSO



IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos, MM

NIP. 19640705 198603 1 027